



Hk. 04.01/256 K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS  
KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 002 /M.PPN/01/2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, kelalaian, atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu disusun Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/Bappenas);
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - 3. Undang- ...

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 101 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 021/ M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
12. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 050/ M.PPN/03/2002

tentang ...

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara  
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

13. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP. 262/ M.PPN/05/2003  
tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan  
Masyarakat di Lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGGANTIAN  
KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Kerugian negara adalah pengurangan kekayaan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, kelalaian, maupun tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.
2. Pengembalian kerugian negara adalah pengembalian sejumlah uang kepada negara untuk mengganti atau memulihkan kekayaan negara yang dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak disertai tanggung jawab sebagai bendahara.
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara.
5. Bendahara adalah semua orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik negara.

6. Pihak ...

6. Pihak Ketiga adalah orang atau Badan Hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan kegiatan Bappenas.
7. Kekurangan Bendahara adalah selisih kurang antara saldo buku-kas dengan saldo (uang) kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang dan berada dalam pengurus Bendahara.
8. Kekayaan Negara adalah aset negara berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak, surat-surat berharga atau hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang.
9. Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan.
10. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah penuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bukan Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PNS atau karena kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
11. Tanggung Jawab Renteng adalah proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap beberapa orang yang terlibat merugikan negara dengan cara dipikul bersama.
12. Ingkar Janji (wanprestasi) adalah tidak melakukan dan atau melalaikan kewajiban yang ditetapkan sesuai Surat Perintah atau dengan suatu akte sejenis (Kontrak, Surat Perintah Kerja, dsb) atau jika pernyataannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai/ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
13. Ahli Waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) adalah pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian negara dengan jaminan yang cukup disertai dengan surat kuasa untuk menjual dan pengalihan hak.

15. Surat ...

15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara (SKPPS) adalah pernyataan untuk menjamin kepentingan negara, kepada bendahara untuk dibebani penggantian sementara.
16. Surat Keputusan Pembebanan adalah pernyataan kepada Bendahara yang mewajibkan yang bersangkutan untuk membayar atas semua kerugian negara yang ditimbulkannya.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara adalah surat penetapan jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan kepada negara oleh PNS/Bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian negara.
18. Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) adalah surat tuntutan ganti rugi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian negara.
19. Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SP2H) adalah surat pernyataan dari pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian negara.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan telah terjadi kerugian negara yang disampaikan Tim Ad Hoc kepada Tim Penyelesaian.
21. Laporan Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara adalah laporan yang disusun oleh Tim Penyelesaian mengenai terjadinya kerugian negara dan tindakan/rekomendasi penyelesaiannya.
22. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku yang merugikan negara melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).
23. Tim Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara (TPKN) adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg. PPN/Kepala Bappenas) yang bertugas memberi pertimbangan dalam penyelesaian kasus-kasus kerugian negara kepada Meneg. PPN/Kepala Bappenas.
24. Tim Pemeriksa Ad Hoc, selanjutnya disebut Tim Ad Hoc adalah Tim yang dibentuk oleh Ketua Tim Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara yang bertugas membantu Tim Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara dalam hal melakukan pemeriksaan dan pembuktian terjadinya kerugian negara dan melaporkan hasilnya kepada Tim Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara.

25. Laporan ...

25. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang dibuat dan dilaporkan oleh Tim Ad Hoc kepada Tim Penyelesaian.

#### Pasal 2

- (1) Tuntutan pengembalian kerugian negara dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Tuntutan pengembalian kerugian negara dilaksanakan berdasarkan pada asas keadilan, keseimbangan dan dapat dilaksanakan.

#### Pasal 3

Tujuan pedoman penanganan penggantian kerugian negara adalah :

- a. menyelamatkan kekayaan negara akibat kerugian negara yang timbul dan upaya untuk mengembalikan kekayaan negara tersebut.
- b. menegakkan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana pembangunan dan pengelola keuangan negara.
- c. menciptakan kesatuan pandangan dan keseragaman bertindak bagi para pimpinan unit/satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam menangani dan menyelesaikan proses tuntutan pengembalian berbagai kasus kerugian negara dalam lingkup tanggung jawabnya.
- d. menyelesaikan kasus penggantian kerugian negara secara tepat, cepat, adil dan tuntas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, dan atau pejabat yang karena perbuatannya atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang ditugaskan kepadanya secara langsung atau tidak langsung, telah merugikan kekayaan dan atau keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.

(2) Pihak ...

- (2) Pihak Ketiga yang dalam melaksanakan perikatan/perjanjian dengan negara terbukti melanggar hukum, salah/lalai/alpa atau melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian negara wajib mengganti kerugian negara tersebut.
- (3) Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, pejabat dan atau Pihak Ketiga yang karena perbuatan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian negara dapat dikenai sanksi tambahan berupa sanksi pidana, dan atau sanksi administratif, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Kekayaan dan atau keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan [2] dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Pinjaman Hutang Luar Negeri (PHLN); dan atau
  - c. Hibah;

## BAB II

### PERBUATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA

#### Pasal 5

Jenis perbuatan yang dapat dikenakan ketentuan penggantian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, antara lain meliputi, akan tetapi tidak terbatas kepada:

- a. melakukan pembayaran, pemberian, atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak;
- b. melakukan pengeluaran fiktif;
- c. memalsukan atau merubah harga dan atau jasa menjadi lebih mahal (mark-up);
- d. memalsukan data, jumlah dan atau spesifikasi barang dan atau jasa;
- e. menerima komisi, potongan harga/diskon dan atau rabat yang seharusnya menjadi milik dan dikembalikan kepada negara.
- f. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana (fasilitas negara) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- g. menurunkan mutu barang;
- h. kekurangan perbendaharaan (uang dan atau kertas berharga yang dapat dinilai dengan uang dan atau barang);
- i. tidak ...

- i. tidak mempertanggungjawabkan UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- j. pegawai Bappenas tidak kembali bekerja di Bappenas sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar;
- k. pegawai yang tidak masuk bekerja dalam jangka waktu tertentu secara tidak sah namun masih menerima gaji dan atau tunjangan lainnya;
- l. menghilangkan, membuat kerusakan dan atau kekurangan terhadap asset Bappenas;
- m. menguasai asset negara secara tidak sah;

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENANGANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

##### Bagian Kesatu

##### Tim Penyelesaian

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian penggantian kerugian negara dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian.
- (2) Penanggung Jawab Tim Penyelesaian adalah Inspektur Utama.
- (3) Anggota Tim Penyelesaian terdiri dari :
  - a. Inspektur Bidang Administrasi Umum;
  - b. Inspektur Bidang Kinerja kelembagaan;
  - c. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum;
  - d. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana; dan
  - e. Kepala Biro Umum
- (4) Dalam hal tertentu apabila dipandang perlu, Penanggung Jawab dapat meminta pertimbangan dan melibatkan 2 (dua) orang pejabat eselon II yang terkait dengan substansi permasalahan kerugian negara yang terjadi.

##### Pasal 7

Tugas dan wewenang Tim Penyelesaian adalah :

- a. menindaklanjuti ...



- a. menindaklanjuti dan menyelesaikan kasus-kasus TP-TGR berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. memutuskan dan menetapkan besarnya kerugian negara serta tata cara penyelesaiannya;
- c. membentuk Tim Ad Hoc untuk membantu penyelesaian penggantian kerugian negara;
- d. mengkoordinasikan pemantauan pelaksanaan eksekusi TP-TGR;
- e. melaporkan penyelesaian penggantian kerugian negara kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan atasan langsung pelaku, serendah-rendahnya pejabat eselon II.

## Bagian Kedua

### Tim Ad-Hoc

#### Pasal 8

(1) Keanggotaan Tim Ad Hoc terdiri dari:

- a. Staf Inspektorat Utama;
- b. Staf Biro Kepegawaian dan Hukum;
- c. Staf Biro Umum;
- d. Staf dari unit kerja di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas yang terkait dengan substansi permasalahan kerugian negara yang terjadi.

(2) Jumlah dan susunan keanggotaan Tim Ad Hoc ditetapkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyelesaian.

#### Pasal 9

Tugas dan Wewenang Tim Ad-Hoc meliputi :

- a. melaksanakan pembuktian atas terjadinya kerugian negara;
- b. menghitung besar jumlah kerugian negara serta melakukan investigasi untuk mencari bukti kepastian pelakunya;
- c. meminta keterangan, penjelasan, data dan informasi pendukung atau tambahan lainnya;
- d. menyusun ...

- d. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Tim Penyelesaian disertai dengan penjelasan dan pertimbangan serta telaahan hukum untuk membuat rekomendasi.

#### BAB IV

### TATA CARA PENETAPAN DAN PENYELESAIAN PENGANTIAN KERUGIAN NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Besarnya Kerugian Negara

#### Pasal 10

- (1) Penetapan besarnya kerugian negara tidak boleh dilakukan dengan cara perkiraan atau penaksiran.
- (2) Dasar perhitungan jumlah dan besarnya kerugian atas kekayaan negara sebagai akibat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :
  - a. penetapan jumlah kerugian negara sebagai akibat kekurangan perbendaharaan adalah sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - b. penetapan jumlah kerugian negara akibat hilangnya uang adalah sebesar nilai uang yang hilang;
  - c. penetapan jumlah kerugian negara sebagai akibat barang yang hilang, adalah sebagai berikut:
    1. untuk barang yang tidak ada harga standarnya, penetapan besarnya kerugian berdasarkan harga pasar setempat (umum) pada saat barang itu hilang, tanpa penyusutan;
    2. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya, penetapan besarnya kerugian berdasarkan harga standar terakhir yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, tanpa penyusutan;
    3. khusus barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, penetapan besarnya kerugian negara menggunakan harga berdasarkan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat barang itu hilang;
    - d. penetapan ...

- d. penetapan jumlah kerugian negara sebagai akibat pegawai tugas belajar yang melakukan wanprestasi adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. penetapan jumlah kerugian negara sebagai akibat pegawai tidak masuk bekerja adalah sebesar gaji dan atau tunjangan lainnya yang telah dibayarkan kepada yang bersangkutan;
- f. penetapan jumlah kerugian negara akibat penguasaan/penggunaan asset negara secara tidak sah atau oleh orang yang tidak berhak diberlakukan sama dengan kerugian akibat barang yang hilang sesuai huruf c;
- g. penetapan jumlah kerugian negara atas kerusakan barang adalah berdasarkan jumlah dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki barang tersebut sesuai dengan kondisi semula;
- h. penetapan jumlah kerugian negara atas pembayaran, pemberian, pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak dan pengeluaran fiktif adalah sebesar nilai nominal yang telah dibayarkan dan atau dikeluarkan tersebut;
- i. penetapan jumlah kerugian negara yang disebabkan perbuatan memalsukan atau merubah harga barang dan atau jasa adalah selisih dari harga yang telah dibayarkan dengan nilai dan atau harga pasar atas barang dan atau jasa tersebut;
- j. penetapan jumlah kerugian negara yang disebabkan perbuatan menerima komisi, potongan harga, diskon dan rabat yang seharusnya menjadi milik dan dikembalikan kepada negara adalah sebesar nilai nominal yang telah diterima;
- k. penetapan jumlah kerugian negara yang disebabkan perbuatan memalsukan data, jumlah dan atau spesifikasi barang dan atau jasa adalah sebesar selisih dari harga yang telah dibayarkan dengan harga barang dan atau jasa yang sebenarnya;
- l. penetapan jumlah kerugian negara yang disebabkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana (fasilitas negara) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan kepatutan dan keadilan.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Pasal 11

Penyelesaian kerugian negara yang ditimbulkan oleh bendahara dapat dilakukan dengan melalui :

- a. penyelesaian secara damai.
- b. tuntutan perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian kerugian negara secara damai dilakukan apabila pelaku mempunyai itikad untuk mengembalikan kerugian negara dengan cara damai.
- (2) Penyelesaian secara damai dituangkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) yang ditandatangani oleh pelaku.

Pasal 13

- (1) Tim Penyelesaian mengupayakan penyelesaian dengan membuat persetujuan dengan pelaku yang bersangkutan mengenai hal-hal penting yang akan dituangkan dalam SKTM.
- (2) Apabila memungkinkan, Tim Penyelesaian dapat meminta kepada pelaku untuk sesegera mungkin menutup kerugian negara dengan cara menyetor langsung ke Rekening Kas Negara melalui Bank Pemerintah baik secara tunai maupun melalui pemotongan gaji pelaku untuk selama-lamanya 24 (duapuluh empat) bulan dan dapat ditambah dengan angsuran dari penghasilan lain yang sah atau dengan menyita harta pribadi pelaku yang bersangkutan.
- (3) Apabila terjadi kemacetan dalam pelaksanaan penyelesaian secara damai sampai batas waktu yang ditentukan, Tim Penyelesaian dapat melaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Sesmeneg PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Pasal 14

SKTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. jumlah ...

- a. jumlah kerugian negara atau kekurangan perbendaharaan;
- b. pernyataan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh negara akibat perbuatannya;
- c. pernyataan bahwa yang bersangkutan telah mengganti kerugian tersebut sepenuhnya (100%) dengan menyetorkan ke rekening kas negara serta menyebutkan nomor dan tanggal bukti setoran tersebut;
- d. dalam hal yang bersangkutan belum menyetorkan atau sudah menyetorkan tetapi belum lunas, di dalam SKTM harus dimuat pernyataan kesanggupan untuk mengganti kerugian negara tersebut dengan menyebutkan jumlah uang, cara dan waktu pembayaran serta menyebutkan jaminan-jaminan yang cukup;
- e. pernyataan bahwa yang bersangkutan telah maklum, bahwa setelah memberi keterangan dengan membuat SKTM tidak akan mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadapnya tidak dilakukan proses tuntutan ganti rugi menurut peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Penyampaian SKTM dilakukan dengan cara :
  - a. apabila SKTM dibuat dan ditandatangani sebelum penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Tim Penyelesaian, maka SKTM dilampirkan dalam LPH;
  - b. apabila SKTM dibuat dan ditandatangani sesudah penyampaian LHP kepada Tim Penyelesaian, maka SKTM dilampirkan pada Laporan Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara;
- (2) SKTM yang telah dibuat disampaikan kepada pelaku, atasan langsung pelaku, Bagian Kepegawaian dan Bagian Keuangan sebagai dasar pemotongan gaji.
- (3) Pemantauan atas tindak lanjut terhadap pelaksanaan SKTM dilakukan oleh Tim Ad Hoc dan atasan langsung pelaku serendah-rendahnya pejabat eselon II dan hasil pemantauan dimaksud dilaporkan kepada Penanggung Jawab Tim Penyelesaian

#### Pasal 16

- (1) Proses penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan perbendaharaan dilakukan apabila tidak tercapai penyelesaian secara damai.

2. Dalam ...

- (2) Dalam hal dilakukan tuntutan perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara (SKPPS).
- (3) Dengan diterbitkannya SKPPS, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas :
- a. dapat memerintahkan pemotongan gaji/pendapatan lainnya dari pelaku;
  - b. bila dianggap perlu dapat meminta kepada pihak yang berwajib supaya melakukan penyitaan atas harta kekayaan milik pelaku.
- (4) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas selanjutnya mengajukan permohonan kepada BPK RI agar menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)

#### Bukan Bendahara

#### Pasal 17

Penyelesaian kerugian negara yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara dapat dilakukan dengan melalui :

- a. penyelesaian secara damai;
- b. tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 18

Penyelesaian kerugian negara secara damai untuk pegawai negeri sipil (PNS) bukan bendahara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

#### Pasal 19

- (1) Penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti rugi dilakukan apabila tidak tercapai penyelesaian secara damai.
- (2) Dalam hal dilakukan tuntutan ganti rugi, Sesmeneq. PPN/Sestama Bappenas berdasarkan Laporan Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara menerbitkan Surat Pemberitahuan Ganti Ruti (SPGR) kepada pelaku dengan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan/pembelaan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima SPGR, dengan tembusan kepada

Menteri ...

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Tim Penyelesaian, dan Pejabat Eselon I terkait.

- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas pelaku tidak mengajukan pembelaan atau pembelaanya tidak diterima, maka Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara kepada pelaku, dengan tembusan kepada BPK, atasan langsung pelaku serendah-rendahnya pejabat eselon II dan Tim Penyelesaian.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil (PNS) bendahara dan bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan penggantian kerugian negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) bendahara dan bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris untuk membayar penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pegawai Negeri Sipil bendahara dan bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai Negeri Sipil Bendahara dan bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara.

#### Pasal 21

- (1) Kerugian negara yang ditimbulkan oleh beberapa orang, maka pengembalian kerugian negara dipikul bersama secara tanggung renteng.
- (2) Cara penetapan besarnya penggantian kerugian negara berdasarkan:
  - a. bobot kesalahan berdasarkan nilai perolehan atas kerugian negara;
  - b. bobot kesalahan berdasarkan tanggung jawab.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Tuntutan Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga

Pasal 22

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada pihak ketiga adalah:

- a. Tim Penyelesaian mengupayakan penyelesaian secara damai, dalam hal ini pihak ketiga yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SP2H) di atas kertas yang bermaterai cukup.
- b. Apabila pihak ketiga tidak bersedia menyelesaikan secara damai, maka diselesaikan melalui tuntutan perdata ke pengadilan negeri atau dilimpahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Kadaluwarsa Tuntutan

Pasal 23

Kewajiban, pegawai negeri bendahara dan bukan bendahara, pejabat lain dan atau pihak ketiga untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB V

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 24

- (1) Tim Ad Hoc menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikannya kepada Tim Penyelesaian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. laporan kejadian kekurangan perbendaharaan;
  - b. laporan kejadian kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan bendahara;
  - c. laporan ...



- c. laporan kejadian kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga.

#### Pasal 25

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, memuat :
  - a. Jumlah Kerugian Negara;
  - b. Kejadian yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. Penjelasan, pertimbangan, serta telaahan hukum;
  - d. Rekomendasi;
  - e. Lampiran;
  - f. Tindakan yang telah diambil.
- (2) Laporan sekurang kurangnya dilampiri :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan;
  - b. daftar pertanyaan untuk proses tuntutan perbendaharaan /tuntutan ganti rugi;
  - c. fotocopy laporan kepada pihak kepolisian, bila ada;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
  - e. SKTM (dalam hal yang bersangkutan telah menandatangani).

#### Pasal 26

- (1) Tim Penyelesaian memutuskan dan menetapkan besarnya kerugian negara dan tata cara penyelesaiannya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Tim Ad Hoc.
- (2) Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diverifikasi, Tim Penyelesaian menerbitkan Laporan Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Penyelesaian untuk kemudian diserahkan kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan tembusan kepada Sesmeneg. PPN/Sestama Bappenas dan pejabat Eselon I sebagai atasan terkait.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan Laporan Penyelesaian Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas melakukan langkah ...

langkah tindak lanjut berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) kepada pelaku yang memuat:

- a. jumlah kerugian negara;
  - b. sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;
  - c. tenggang waktu yang diberikan untuk melakukan pembelaan secara tertulis;
  - d. cara pelunasan kerugian negara dan jangka waktu pelunasan.
- (2) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dapat mendelegasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada Sesmeneg. PPN/Sestama Bappenas.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas terdiri dari:
- a. mengembalikan uang kepada negara sejumlah besarnya kerugian negara, dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan pelaku yang bersangkutan; dan atau
  - b. sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal terdapat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang yaitu pihak kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal terjadi ketidaklancaran/kemacetan pengembalian kerugian negara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. teguran secara tertulis sebanyak-banyaknya dua kali;
  - b. meneruskan penagihan kerugian negara kepada BUPLN.

#### Pasal 28

Pedoman ini akan dilengkapi dengan formulir-formulir yang dipergunakan dalam rangka memudahkan proses pemeriksaan penanganan kasus-kasus kerugian negara.

BAB VI ...

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kementerian PPN /Bappenas.

Pasal 30

Dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang kadaluwarsa yang diatur dalam Pasal 23 Keputusan ini, kerugian negara yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Keputusan ini.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Januari 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

10	Andika Zulkarnaen, SH NIP. 350 000 711 Gol. III/c		<u>A</u>
11	Suwarno, SE, MA NIP. 350 000 636 Gol. IV/a		<u>su</u>
12	Syamsidar Thamrin, ST, MBA NIP. 350 001 029 Gol. III/c		<u>sdai</u>
13	Riza Hamzah, SE.AK, ME NIP. 350 001 013 Gol. III/c		<u>Rh</u>
14	Holidin, SE NIP. 350 000 502 Gol. III/b		
15	Tuhu Wagiono, S.Sos NIP. 350 000 550 Gol. III/a		<u>tu</u>

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
2015



DR. SRI MULYANI INDRAWATI